

Analysis of the Application of Sharia Principles in the Development of Sharia Capital Market (Case Study of the Indonesia Stock Exchange, North Sumatra Representative Office)

by Jurnal Emak

Submission date: 27-Jan-2022 11:43PM (UTC+0900)

Submission ID: 1749267695

File name: 37._Ali.doc (394K)

Word count: 3512

Character count: 22549

Analysis of the Application of Sharia Principles in the Development of Sharia Capital Market (Case Study of the Indonesia Stock Exchange, North Sumatra Representative Office)

Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara)

M. Ali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: M.ali@gmail.com

How to Cite :

Ali, M. (2022). Analysis of the Application of Sharia Principles in the Development of Sharia Capital Market (Case Study of the Indonesia Stock Exchange, North Sumatra Representative Office). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i1>

ARTICLE HISTORY

Received [30 Desember 2021]

Revised [04 Januari 2021]

Accepted [25 Januari 2022]

KEYWORDS

Application of Sharia Principles,
Sharia Capital Market.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan Prinsip-Prinsip syariah sudah sesuai dengan prinsip pasar modal syariah menurut Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 dan POJK 15/POJK.04/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Prinsip-Prinsip syariah dalam perkembangan pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dalam dunia pasar modal terutama pada Pasar Modal Syariah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakteristik-karakteristik yang jelas dari subjek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prinsip-Prinsip syariah dalam perkembangan pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara telah sesuai dengan prinsip Pasar Modal Syariah menurut Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 dan POJK 15/POJK.04/2015.

ABSTRACT

The problem in this study is whether the application of sharia principles is in accordance with the principles of the sharia capital market according to DSN-MUI Fatwa NO: 40/DSN-MUI/X/2003 and POJK 15/POJK.04/2015. This study aims to determine the suitability of the application of sharia principles in the development of the Islamic capital market at the Indonesia Stock Exchange, North Sumatra Representative Office. The results of this study are expected to be able to provide input in the world of capital markets, especially in the Islamic Capital Market. This research was conducted at the Indonesia Stock Exchange Representative Office of North Sumatra. The data in this study are primary data and secondary data. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive approach with the aim of providing a detailed description of the background, characteristics, and characteristics of the subject under study. The results of this study indicate that the application of sharia principles in the development of the Islamic capital market at the Indonesia Stock Exchange North Sumatra Representative Office has been in accordance with the principles of the Sharia Capital Market according to the Fatwa of DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 and POJK 15/POJK.04/2015.

PENDAHULUAN

Sharia online trading system (SOTS) dirancang untuk memenuhi harapan para investor Muslim yang ingin mempermudah investor dalam bertransaksi saham, mencari informasi mengenai saham yang diperdagangkan dan bebas berinvestasi dari galeri. Namun, banyak yang masih berpendapat bila pasar modal syariah gagal menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk DSN-MUI dengan luas. Ini bisa terjadi disebabkan karena pasar modal syariah berada di atap yang serupa dengan Bursa Efek Indonesia dan tidak ada lembaga sekuritas independen sebagai lembaga sekuritas syariah, kecuali penerbitan sistem perdagangan online syariah SOTS. Oleh karena itu, beberapa pihak menduga bahwa regulasi SOTS murni dapat diberlakukan di pasar modal syariah. Namun, banyak yang masih berpendapat bila pasar modal syariah gagal menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk DSN-MUI dengan luas. Ini bisa terjadi disebabkan karena pasar modal syariah berada di atap yang serupa dengan Bursa Efek Indonesia dan tidak ada lembaga sekuritas independen sebagai lembaga sekuritas syariah, kecuali penerbitan sistem perdagangan online syariah SOTS. Oleh karena itu, beberapa pihak menduga bahwa regulasi SOTS murni dapat diberlakukan di pasar modal syariah (Yussy, 2017).

Sejauh ini 25 perusahaan sekuritas telah membuka cabang di Sumatera Utara dan 13 perusahaan investasi telah menerapkan SOTS Sistem Online Trading Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar modal syariah di Sumatera Utara sedang berkembang walau belum eksis seperti Pasar Modal Konvensional. Bila dibandingkan hasil survei 2016, indeks literasi keuangan syariah nasional naik 0,83% menjadi hanya 8,93%. Berdasarkan Indeks Pendidikan Keuangan Syariah Nasional, Indeks Pendidikan Pasar Modal Sektorial meningkat 0,52% menjadi hanya 4,92%. Dari sisi inklusi, Indeks Syariah Nasional Keuangan Inklusif turun 2% menjadi 9,10%. Sebaliknya, indeks inklusi pasar modal naik 0,25% menjadi 22,55%.

Rendahnya tingkat angka literasi dan inklusi di pasar modal mencerminkan rendahnya tingkat literasi dan inklusi di pasar modal syariah yang termasuk bagian dari pasar modal. Hal ini tentunya merupakan rintangan guna mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah di masa depan. Sementara itu, perkembangan pasar modal syariah Indonesia secara umum terus meningkat sejak perkembangannya dimulai.

LANDASAN TEORI

25

Pasar Modal Syariah

Pasar modal awalnya adalah tempat untuk macam – macam instrumen keuangan atau surat berharga jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik bentuknya kewajiban ataupun saham. Banyaknya Industri dan perusahaan memakai lembaga pasar modal menjadi mediator agar menerima investasi mereka serta memperkuat posisi keuangan mereka.

Pasar modal syariah yaitu pasar modal yang ditaruh harap agar dapat terjalannya fungsi sesuai dengan pasar modal tradisional, akan tetapi kekhasan hukum Syariah yang mencerminkan pemerataan keadilan dan keuntungan. Semua kegiatan didalamnya terkait soal jual beli efek berbasis syariah, dan perusahaan publik yang terkait dengan yang dilakukan penerbitan jika produknya dan pengoperasian jalannya sesuai dengan hukum muamalat Islam (Andri Soemitra, 2014).

Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 15/Pojk.04/2015 mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal memberi pernyataan bila Prinsip Islami di Pasar Modal ada 4 nilai – nilai syariat dalam aktifitas di pasar modal. Melalui Fatwa DSN-MUI Indonesia, selama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan atau peraturan Dewan OJK lainnya. Umumnya, Fatwa DSN NO:40/DSNMUI/X/2003 mengeluarkan aturan tentang penerapan Prinsip Syariah dalam industri pasar modal. Tentu saja, kami mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah, yang memperhitungkan sifat saham (Peraturan OJK, 2017).

Prinsip utama pasar modal syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas MAGHRIB (maysir, gharar, haram, riba dan bathil), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan menyalurkan zakat, infak dan sadaqah (Andri Soemitra, 2017). Para ahli fiqh mengatakan bahwa kegiatan perusahaan yang diperbolehkan mengeluarkan saham tersebut adalah yang tidak ada unsur miras, perjudian, pembuatan bahanbaku dari daging babi, pornografi, jasa keuangan dan asuransi konvensional (Andrian Sutedi, 2014).

1

Karakteristik Pasar Modal Syariah

24

Bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan Islamisasi empat pilar pasar modal (Lusiana, 2012), yaitu:

1. Emiten perusahaan dan efek yang diterbitkan didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.
2. Pelaku pasar investor harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi pasar modal.
3. Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.
4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis.
5. Keempat pilar di atas akan memastikan terwujudnya bentuk ideal pasar modal syariah, serta pembiayaan dan investasi prinsip syariah akan semakin mendorong perkembangan lembaga keuangan di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Syariah

Pengertian Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Andrian Sutedi, 2014). Prinsip Syariah adalah kesepakatan antar bank dan pihak lain menurut hukum Islam untuk menjadi penyimpan dana dan mendanai usaha dan aktifitas lain sesuai dengan Syariah. Sistem lembaga keuangan Islam didasarkan pada hukum Syariah Islam dalam pelaksanaannya, menekankan adil dan jujur terhadap transaksi, aspek investasi yang etis, memomorsatukan nilai persatuan dan persaudaraan dalam produksi, dan berbagai transaksi syariah. Hindari kegiatan spekulatif dari. Prinsip lembaga keuangan syariah pada umumnya adalah mengeluarkan pelarangan transaksi yang didalamnya terkandung riba, maser, galler, dan unsur jual beli barang haram (Khatib, 2018).

Menurut Arifin, maknanya kepatuhan syariah sharia compliance dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait” (Zainal Arifin, 2009).

10

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Menyangkut sistem ekonomi menurut Islam ada tiga prinsip dasar, yaitu; tauhid, khilafah, dan adalah (Ikhawan, 2001). Prinsip Tauhid merupakan landasan terpenting bagi seluruh umat Islam yang menekuni kegiatannya, termasuk kegiatan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan bahwa penguasa dan pemilik tunggal alam semesta ini adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid ini juga melandasi dan merupakan keadilan dalam kehidupan Islam, gagasan khilafah.

Khilafah adalah potensi spiritual dan spiritual serta kelengkapan sumber daya material yang dapat digunakan manusia dalam hidupnya untuk menyebarkan misi hidupnya sebagai khalifah atau wakil Allah di planet ini. Hal ini akan memungkinkan manusia potensialnya menggunakan sumber daya yang ada untuk mengabdikan kepada Sang Pencipta Allah SWT dan mewujudkan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya, artinya akan diminta.

Menurut Chapra, asas keadilan merupakan bagian integral dari tujuan Machasid al-Syariah Syariah, sehingga asas keadilan merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari Tauhid dan Kirafa. Hasil dari prinsip Kirafa, antara lain, persyaratan bahwa semua sumber daya yang didelegasikan oleh Allah harus digunakan untuk mencerminkan tujuan Syariah. Memenuhi kebutuhan pemenuhan, menghormati sumber pendapatan, sumber pendapatan yang dapat diperkirakan, distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang adil, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, serta stabilitas dan pertumbuhan pertumbuhan dan stabilitas (Ikhawan, 2001).

13

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta dari objek yang diteliti. Data penelitian kualitatif disajikan dalam format kata atau word. Mirip dengan cara mendapatkan data penelitian kualitatif, data diambil dari wawancara, observasi dan arsip.

Untuk memperoleh informasi mengenai data penelitian, penulis melakukannya di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara di Jl. Ir. H. Juanda Baru No. A5A6 Sumatera Utara, Kota Medan. Karena pandemi COVID-19, survei dilakukan secara online. Periode survei adalah dari Agustus hingga Desember 2021.

28 Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Pada tahap ini peneliti secara objektif mengumpulkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder, termasuk hasil wawancara dengan 12 sumber yang relevan, sejalan seperti yang didapatkan observasi dan wawancara langsung. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengelompokkan, memanipulasi, membuang, dan mengorganisasikan data yang telah direduksi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan dan memudahkan peneliti untuk menemukannya saat mereka membutuhkannya. Menarik dan memvalidasi kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data. Setelah menyajikan data, ditarik kesimpulan atau review dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 Desember 1912, dengan dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Bursa Efek Jakarta sebelumnya bernama Call Efek. Sistem perdagangan seperti lelang di mana setiap orang di 33 ut "panggilan" pemimpin satu demi satu, di mana setiap broker membuat permintaan pembelian atau penawaran sampai ditemukan kecocokan harga, setelah itu transaksi terjadi. Saat itu, terdiri dari 13 perusahaan sekuritas.

Pada saat itu, pasar saham didorong oleh permintaan karena investor dan pialang merasa perlu adanya bursa di Jakarta. Pertukaran lahir karena permintaan mendesak untuk layanan ini. Orang Belanda, yang bekerja di Indonesia pada saat itu, telah mengenal investasi sekuritas selama lebih dari 300 tahun, dan pendapatan serta hubungan mereka memungkinkan untuk menginvestasikan uang dalam berbagai jenis sekuritas. Surat berharga dari perusahaan Indonesia dan surat berharga dari luar negeri Saat ini, sekitar 30 sertifikat dikenal sebagai tanda terima penyimpanan untuk perusahaan AS, Kanada, Belanda, 5 Prancis, dan Belgia.

Bursa Efek Jakarta ditutup selama Perang Dunia I dan dibuka kembali pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Namun, aktivitas pasar saham ini dihentikan karena pendudukan Jepang atas Batavia. Karena Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan berikutnya, kegiatan pertukaran dihentikan dari tahun 1940 hingga 1951. Perdagangan saham dan obligasi Belanda dinasionalisasi pada tahun 1958 dan tidak dilanjutkan sampai tahun 1952. Pasar sebelumnya tidak hilang, tetapi sampai tahun 1975, nilai tukar resmi yang dikelola 2 oleh Bank Indonesia masih ditemukan.

Pada tanggal 2 Maret 2009, Bursa Efek Indonesia memperkenalkan Jakarta Automatic Trading System Next Generation JATS Next G, yang merupakan sistem perdagangan baru yang menggantikan sistem JATS yang telah beroperasi sejak Mei 1995. Sistem seperti JATS NextG telah diterapkan di beberapa pasar forex seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, Kolombia, dan Inggris. JATS NextG memiliki empat 2 Engine: Main Engine, Main Engine Backup, DRC Disaster Recovery Center, dan DRC Backup. JATS NextG memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari JATS generasi sebelumnya.

BEI terus berkembang dan siap bersaing dengan bursa global lainnya untuk mendukung strategi 26 tindak sebagai perantara dan regulator pasar modal. Tingkat pengendalian risiko, instrumen perdagangan yang lengkap, sistem yang andal, dan likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dari keberhasilan BEI yang terpilih sebagai "Bursa Terbaik 2010" kedua di Asia Tenggara atau "The Best Stock Exchange of The Year 2010 In Southeast Asia".

Pada tahun 2009, bursa itu sendiri mulai menciptakan perwakilan untuk kota-kota besar di Indonesia. BEI Kantor Perwakilan Sumatera Utara sendiri dibuka di bulan Oktober 2010 dan berlokasi di Jl. Asia No.182 Kota Medan. Kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara saat ini berlokasi di Jl. Ir H. Juanda No. A 5-6 Kota Medan.

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara

Aturan yang dikeluarkan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Prinsip Syariah di 16 Pasar Modal, menerangkan bila Prinsip Syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam setiap

aktifitas syariah di pasar modal mengacu pada fatwa DSNMUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003. BEI Kantor Perwakilan Sumatera Utara merupakan cabang dari Bursa Efek Indonesia Pusat yang menggaris bawahi dua bidang usaha, pertama pasar modal dan kedua pasar modal syariah. Tujuannya adalah mensosialisasikan, memberikan literasi dan edukasi, serta menjadi Pusat Informasi Pasar Modal Sumut. Bursa Efek Indonesia yang merupakan Kantor perwakilan di Sumatera Utara juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan produk/komoditi yang ada di pasar modal kepada masyarakat dan menerapkan prinsip syariah di pasar modal syariah. Terhadap pasar modal dan mekanisme perilakunya secara keseluruhan, khususnya emiten, jenis surat berharga yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya, jika menganut prinsip syariah, maka dianggap syariah.

BEI sebagai penyedia produk pasar modal syariah wajib menjalankan penerapan nilai Islami pada pasar modal syariah sesuai dengan Fatwa DSN NO: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Badan Jasa Keuangan No. 15/POJK. Sehubungan dengan April 2015. Menerapkan Prinsip Syariah ke pasar modal bagian dari usaha guna melakukan peningkatan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah. Kantor Perwakilan BEI Sumut tak henti mengupayakan agar kepatuhan terhadap Prinsip Syariah meningkat, termasuk sosialisasi peraturan dan fatwa terkait Prinsip Syariah secara berkesinambungan di pasar modal. Berikut adalah tabel penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Penerapan Prinsip Syariah di BEI representasi Sumut memiliki kelemahan dari representasi BEI Sumut yaitu belum adanya ASPM (ahli syariah pasar modal) untuk produk atau jasa Syariah. Dikeluarkan dan dikomentari oleh perusahaan, tim ahli Syariah akan menerbitkan Deklarasi Kepatuhan terhadap Prinsip Islamiah Pasar Modal untuk setiap produk atau layanan Syariah di pasar modal, meminta data dan informasi dari perusahaan. Oleh karena itu, ada lembaga seperti Bursa Efek Indonesia yang memberikan saran dan pengawasan terhadap penerapan Prinsip Syariah di pasar modal. Namun sejauh ini, sedikit orang yang tertarik menjadi ASPM, mengingat banyaknya prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan.

Hal ini memperlihatkan bila BEI Kantor Perwakilan Sumatera Utara belum menjalankan salah satu prinsip syariah yang sejalan dengan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 yaitu mempunyai keahlian Pasar Modal syariah dan selanjutnya jadi kekurangan BEI Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

3 Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah pada BEI Kantor Perwakilan Sumatera Utara

Pasar modal Islam adalah pasar modal di mana instrumen keuangan atau instrumen modal diperdagangkan berdasarkan Syariah, atau yang menerapkan prinsip Syariah, sesuai dengan hukum Islam. Dalam menjalankan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan No.15/POJK. April 2015 BEI Sumut berupaya memaksimalkan aturan terkait penerapan Prinsip Syariah di pasar modal. Hal ini juga guna agar mendorong perkembangan pasar modal syariah di Sumatera Utara.

Seperti yang telah disebutkan, perusahaan yang masuk di Pasar Modal Syariah sebelumnya diproduksi dan didistribusikan oleh MUI untuk diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan yang tidak termasuk layanan keuangan yang nyaman seperti perjudian, perdagangan, asuransi perbankan tradisional atau asuransi tradisional. Transaksi barang atau jasa yang substansinya melawan hukum dan/atau merugikan moral, dan terjadinya transaksi suap. Dari sisi keuangan, emiten memiliki total debt ratio berbasis bunga berdasarkan jumlah aset seluruhnya hingga 45%.

Guna mengurangi kriminalitas di pasar modal, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Sumatera Utara mengevaluasi setiap enam bulan untuk melihat apakah ini tepat atau hilang, saya akan melakukannya. Selanjutnya, DPS senantiasa menjamin dan memantau kecukupan aktivitas pasar modal investasi atas fatwa yang ditetapkan DSN-MUI, mengevaluasi pedoman investasi dan aspek produk syariah yang dikeluarkan oleh korporasi emiten, dan permodalan secara keseluruhan. operasional Menerbitkan laporan, mereview produk dan layanan baru tanpa fatwa, meminta Fatwa dari DSN-MUI, dan hasil monitoring direktur Syariah minimal 6 bulan sekali Disampaikan kepada rapat, komisaris, dan DSN-MUI.

Dari yang dijelaskan di atas, penerapan prinsip syariah pada pasar modal jadi begitu berharga untuk berkembangnya pasar modal syariah. Ketika diterapkan dengan benar, prinsip-prinsip Syariah akan menjadikan orang sadar dan percaya bahwa pasar modal syariah mematuhi hukum Syariah, tidak melanggar hukum Syariah, dan berbeda dari pasar modal tradisional. Lebih luas, perkembangan pasar modal syariah Indonesia semakin meningkat terus menerus setelah prinsip syariah diterapkan di pasar modal.

Dari 2016 memiliki 22.172 investor sampai dengan 2020 mempunyai 85.267 investor. Ini menjadi titik terang bahwasannya pasar modal di Sumatera Utara dari tahun ke tahun alami jumlah

investor yang meningkat. Setelah menerapkan Prinsip Syariah sesuai Fatwa DSN MUI, NO: 40/DSNMUI/X/2003 dan Peraturan No. 15/POJK.04/2015, BEI Sumatera Utara. Kami telah mengambil beberapa langkah guna memberi peningkatan berminatnya investor dan percayanya masyarakat kepada pasar modal syariah. Langkah-langkah ini meliputi: Adanya produk pasar modal syariah, adanya SPMS Sekolah Pasar Modal Syariah, serta sosialisasi dan workshop di perguruan tinggi seperti UIN Sumut, Universitas Sumut, Universitas Humadiya Sumut dan beberapa perguruan tinggi lainnya, dan galeri investasi Sumut, tetapi karena jumlah sumber daya manusia yang besar, upaya pembangunan tidak berkelanjutan atau efektif tanpa pakar pasar modal syariah yang nyata.

Melalui upaya tersebut, pasar modal syariah telah berkembang secara positif. Pasar modal syariah di Sumatera Utara sendiri terus berkembang dari tahun ke tahun. Sebagian besar investor baru ini ingin berinvestasi di pasar modal syariah setelah mengenal pasar modal syariah dan penerapan prinsip syariahnya. Bahwa pasar modal syariah di Sumatera Utara memiliki 16.604 investor syariah pada tahun 2018 dan 33.113 investor syariah akan terus tumbuh pada tahun 2020. Pintor Nasution, Kepala Bursa Efek Sumut, mengatakan: "Ini menunjukkan Sumut sedang mengalami perkembangan pasar modal syariah, terbukti dengan semakin banyaknya investor syariah. Selain itu, sesuai arahan BEI Pusat, BEI Sumut akan terus menyerukan dan melaksanakan kontak sosial guna menggunakan pasar modal guna mobilisasi dana jangka panjang. Selain itu, BEI telah menjadi badan hukum dan bertanggung jawab, dan banyak dana yang masuk ke Indonesia sangat cocok untuk investasi dan pengelolaan pasar modal syariah.

Analisis ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip Syariah di pasar modal syariah begitu urgent memperhatikan dari penduduk Indonesia yang kebanyakan beragama Islam. Dan karena penerapan Prinsip Syariah dan usaha mensosialisasi yang benar, mereka yang semula tidak yakin pada pasar modal syariah, BEI Sumatera Utara telah mengadopsi Prinsip syariah di pasar modal syariah Dewan Syariah Nasional NO: 40 / DSNMUI / X / 2003 dan Peraturan No. 15 / POJK.04/2015 mengenai Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Hal ini akan memberi dampak baik bagi pertumbuhan pasar modal syariah di Sumatera Utara, karena peningkatan investor di pasar modal syariah memperlihatkan bila menerapkan nilai syariah akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah. Dengan berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia, industri ini akan menjadi pilihan investasi yang aman untuk masa depan, terutama untuk publik yang mau menjadi investor selaras pada prinsip syariah, serta memberikan kontribusi yang signifikan dan keberlanjutan perekonomian nasional yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dilaksanakan melalui perdagangan komoditas/produk seperti Saham, Obligasi, Reksa Dana yang berbasis Syariah, dll. Kami juga menggunakan kontrak yang menggunakan kepatuhan prinsip syariah. Perusahaan yang terdata di pasar modal syariah adalah yang menjalani usaha yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kedua, Kantor Perwakilan BEI Sumut juga mempunyai Dewan Pemeriksa Syariah yang senantiasa memantau segala aktivitas di pasar modal syariah. Namun, Kantor Perwakilan BEI Sumut belum memiliki Tenaga Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Penerapan Prinsip Syariah oleh Kantor Perwakilan BEI Sumut akan berdampak positif bagi perkembangan pasar modal Syariah, terbukti dengan meningkatnya investor dan transaksi di pasar modal Syariah selama empat tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2014. Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri Soemitra. 2014. Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Andri Soemitra. 2017. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikhwan Abidin. 2001. Mr Umer Chapra; The Future of Economics: An Islamic Perspective. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khotibul Umam, Lembaga Keuangan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Lusiana, 2012. Usaha Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal .Pdf. Diunduh tanggal 28 Februari 2017.

Yussi Septa Praselia. 2017. Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS), Jurnal IAIN Ponorogo NIZHAM, Vol. 2, No. 2.
Zainal Arifin. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Tangerang: Aztera Publisher.

Analysis of the Application of Sharia Principles in the Development of Sharia Capital Market (Case Study of the Indonesia Stock Exchange, North Sumatra Representative Office)

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	widyanahar.wordpress.com Internet Source	2%
2	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	2%
3	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
4	www.idx.co.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1%
6	soef47.wordpress.com Internet Source	1%
7	docobook.com Internet Source	1%
8	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%

9	ojs.uninus.ac.id Internet Source	1 %
10	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
11	www.pelajaran.co.id Internet Source	1 %
12	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
13	perspektif.ppj.unp.ac.id Internet Source	1 %
14	andalasonline.com Internet Source	1 %
15	jurnal.darmajaya.ac.id Internet Source	1 %
16	link.bahanatcw.com Internet Source	1 %
17	Shamsiyah Mohammad. "Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-Mui No40/DSN-Mui/X/2003", Al-Risalah, 2018 Publication	1 %
18	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %

perpustakaanekonomi.wordpress.com

19

Internet Source

1 %

20

[Repositori.Usu.Ac.Id](#)

Internet Source

<1 %

21

Basrowi Basrowi. "ANALISIS SWOT PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN DI INDONESIA", El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2020

Publication

<1 %

22

[investor.id](#)

Internet Source

<1 %

23

[jurnal.undhirabali.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

24

[uia.e-journal.id](#)

Internet Source

<1 %

25

Fajar Adhitya. "REVITALISASI GALERI INVESTASI DAN OPTIMALISASI KSPM SEBAGAI DAYA DUKUNG PENYEDIAAN SDM YANG HANDAL DI BIDANG PASAR MODAL SYARIAH", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2019

Publication

<1 %

26

[eprint.stieww.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

27

Tri Hidayati, Muhammad Syarif Hidayatullah. "Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis

<1 %

Syariah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021

Publication

28

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

29

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

30

journal.uta45jakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

31

ummaspul.e-journal.id

Internet Source

<1 %

32

Submitted to California State University,
Sacramento

Student Paper

<1 %

33

Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium

Student Paper

<1 %

34

www.ocbcnisp.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 12 words

Exclude bibliography On